



SURAT IZIN
NOMOR : 421.1/0250/DPMPTSP/VIII/2024

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - g. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari NOER FIBI AKSARI;
 - h. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/1315/Disdik-2024 tanggal 29 Februari 2024.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama Badan Usaha : **Yayasan Arrohmah Bandung**
Nama Sekolah : **TAMAN PENITIPAN ANAK AKILA**
Alamat Sekolah : **Grand Depok City Cluster Anggrek Blok B2 No. 5 RT. 003 RW. 002 Kel Tirtajaya Kec Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat**
Nama Pimpinan/Kepala Sekolah : **NOER FIBI AKSARI**

Untuk :
Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

Dikeluarkan di : **DEPOK**
Pada Tanggal : **26 Agustus 2024**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Muda /IV.c
NIP. 19720407 199303 1 006